




**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN BUKIT BATU**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021**



SUNGAI SELARI

2022

Daftar isi

Daftar Isi	1
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
Bab I Pendahuluan	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Maksud dan Tujuan.....	5
C. Tugas dan Fungsi.....	6
D. Struktur Organisasi.....	6
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	9
Bab III Akuntabilitas Kinerja	11
A. Capaian Kinerja.....	11
B. Analisis Kinerja.....	12
C. Analisis Efisiensi.....	25
D. Analisis Program Penunjang Kinerja.....	25
E. Realisasi Anggaran.....	26
Bab IV Penutup	30

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Bukit Batu menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Bukit Batu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2021.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Bukit Batu tahun 2021 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Kecamatan Bukit Batu pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Sungai Selari, Februari 2022

CAMAT BUKIT BATU

TAUFIK HIDAYAT, SSTP. MPA
PEMBINA
NIP. 19821205 200212 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Bukit Batu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Bukit Batu mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatas, Kecamatan Bukit Batu menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) diantaranya:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2021 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2021, Kecamatan Bukit Batu terdapat 3 (Tiga) sasaran dan terdapat 3 (Liga) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2021.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 Kecamatan Bukit Batu telah tercapai, yaitu dari 3 (Tiga) indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Kecamatan Bukit Batu merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Kecamatan Bukit Batu serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2021, Kecamatan Bukit Batu berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengutamakan azas desentralisasi dimana sebagian kewenangan dan urusan pemerintahan berada di Pemerintah Kabupaten dan Kota, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan tugas/pekerjaan yang seluas-luasnya dan bertanggungjawab termasuk penataan perangkat daerah dan penataan kelembagaan serta dapat menggerakkan semua organisasi daerah guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik. Pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan daerah mampu untuk mengatur rumah tangganya sendiri secara berdayaguna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan Bukit Batu sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 66 Tahun 2017, dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oleh karena itu dalam rangka menilai sejauh mana capaian kinerja yang berhasil diperoleh, maka capaian kinerja tersebut dikomunikasikan kepada user atau stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Bukit Batu dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2021. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan Bukit Batu untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan

sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Bukit Batu sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis, menyebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan menyelenggarakan fungsi :


1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

D. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis didukung oleh unsur organisasi dengan struktur sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat; terdiri dari ;
 - (a) Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian
 - (b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya
- g. Seksi Pelayanan Umum

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUKIT BATU



Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis membawahi 1 (Satu) Sekretariat dan 5 (Lima) Seksi sebagai berikut :

1. Sekretariat, yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat/satuan organisasi kecamatan.
Susunan organisasi Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
2. Seksi Tata Pemerintahan, yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang pemerintahan Kecamatan, pemerintahan Kelurahan dan

pemerintahan Desa serta dibidang pertanahan dan kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum , mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan polisi pamong praja di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya, mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang kesejahteraan sosial dan budaya yang meliputi pelayanan umum, bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, dan pemberdayaan perempuan dan olahraga diwilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain Kecamatan Bukit Batu sebagai satker yang melaksanakan Urusan wajib otonomi tersebut juga didukung oleh 1 (satu) Kelurahan dengan Struktur organisasi sebagai berikut :

1. Lurah
2. Sekretaris Kelurahan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Seksi Kesejahteraan sosial dan budaya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Kecamatan Bukit Batu tahun 2021 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bukit Batu 2016 – 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Kecamatan Bukit Batu Tahun 2021.

A. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

Sasaran	Indikator	Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Indeks pelayanan/ indeks kepuasan masyarakat	68.50	70,25	87,85	87,85	89	92
Meningkatnya Kualitas Sosisal Masyarakat	Persentase Kelurahan / Desa dengan Kinerja baik	80%	82%	84%	86%	88%	100%
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	80%	85%	85,25%	85,25%	86,50%	88%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatkan Kepuasan masyarakat	Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	92
Meningkatnya Kulaitas Sosial Masyarakat	Persentase Kelurahan / Desa Dengan Baik	100 %
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	Persentase Penurunan gangguan KAMTIBMAS	88 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukit Batu merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2021. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran	Indikator	2021	2021	%
Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	92	82,07	89
Meningkatnya Kualitas Sosisal Masyarakat	Persentase Kelurahan / Desa Dengan Kinerja Baik	100 %	100 %	100 %
	Persentase Penurunan gangguan KAMTIBMAS	88%	100 %	113%
Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	A	-	
	Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	100 %	89.95 %	89,95 %

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh sasaran ada beberapa yang telah dicapai secara maksimal dan beberapa sasaran yang

mendekati dan ada juga belum sesuai target yang diinginkan.

Capaian kinerja yang telah dicapai maksimal, sasaran 1 indeks kepuasan masyarakat yang mencapai nilai 82.07 dari target 2021 yaitu 92, ini artinya pencapaian kurang dari target yang diinginkan pencapaian ini menunjukkan kualitas pelayanan kurang maksimal.

Sasaran 2 merupakan indikator Kelurahan / desa dengan kinerja baik diukur berdasarkan indeks kelurahan/desa membangun yang dinilai setiap tahunnya. Capaian sangat maksimal mencapai 100 % dari target 100 % pada tahun 2021 dari 9 desa dan 1 kelurahan.

Sasaran 3 yaitu target penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sudah tercapai 100 % dari target 88 % tahun 2021 ini menunjukkan penurunan keamanan dan ketertiban di kecamatan bukit batu sangat maksimal.

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Kecamatan Bukit Batu telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 3 (Tiga) sasaran dan 3 (Tiga) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan "berhasil" yaitu capaiannya rata-rata $\geq 90\%$ dari target.


Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator	2020	2021			Capaian 2021 thdp 2020
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks pelayanan/ Indeks kepuasan masyarakat	92	92	82,07	89	96,7

Skor Capaian Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Realisasi sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada tahun 2021 sebesar 82.07 hampir mencapai target perjanjian kinerja tahun 2021 sebesar 92 hal ini dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

- Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :
 1. Unsur penilaian yang paling besar adalah kemampuan petugas pelayanan dan kesopanan serta keramahan petugas bahwa nilai tersebut sangat penting untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik.
 2. Unsur penilaian yang masih rendah yaitu prosedur pelayanan yang dilaksanakan, prosedur pelayanan harus lebih disosialisasikan kepada masyarakat.
- Meningkatnya kesadaran pegawai aparatur sipil negara di Kecamatan Bukit Batu akan tanggung jawab tugas pokok dan fungsinya.
- Meningkatnya disiplin pegawai aparatur sipil negara Kecamatan Bukit Batu.

Permasalahan/Hambatan

Pencapaian sasaran yang kurang dari target pada tahun 2021, dipengaruhi beberapa permasalahan/hambatan, antara lain :

- Masih ada pegawai aparatur sipil negara di Kecamatan Bukit Batu yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya.
- Masih ada pegawai aparatur sipil negara di Kecamatan Bukit Batu yang tidak mematuhi aturan kepegawaian.
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan kepengurusan.
- Belum adanya system aplikasi pelayanan online yang terhubung antara kelurahan/desa dan kecamatan.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain :

- Merencanakan anggaran untuk renovasi fisik Paten (Pelayanan Terpadu Kecamatan)
- Membuat system aplikasi pelayanan online yang menghubungkan kelurahan/desa dengan kecamatan.
- Membuat brosur maupun leaflet untuk dibagikan kepada masyarakat dalam rangka mensosialisasikan persyaratan pengurusan pelayanan perizinan di kecamatan.
- Memperbarui *Standart Operating Procedure* (SOP) pelayanan di kecamatan sesuai kondisi terbaru.
- Menginformasikan secara rutin/berkala tentang perubahan persyaratan pelayanan di website kecamatan.
- Mengadakan pertemuan secara rutin / rapat staf yang dipimpin oleh Camat, dalam rangka koordinasi maupun komunikasi yang intensif antara pimpinan dan staf untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi masing-masing.

a. Rumusan Kinerja

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 dan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bengkalis. Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa paradigma pelayanan public telah berubah adalah adanya keberanian Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kepuasan masyarakat yang dilayaninya, diantaranya dengan melakukan riset atau penelitian tentang kinerja layanan publik di lingkungannya. Riset tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada umumnya masih jarang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga takaran untuk mengetahui sejauh mana efektivitas berbagai pelayanan publik khususnya dilihat dari kepuasan masyarakat pengguna juga belum diketahui.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kecamatan Bukit Batu menyelenggarakan survei terkait dengan kepuasan masyarakat. Pemilihan sampel yang tepat. dianggap dapat mewakili pendapat umum yang berkembang di masyarakat, Diharapkan dengan semakin meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atas suatu pelayanan berarti semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan. Adapun skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Interval Penilaian Kinerja

No	Interval Nilai	Kriteria	Keterangan
1	91 % < 100 %	Sangat Tinggi	Memenuhi target dan berada di atas
2	76 % < 90 %	Tinggi	Persyaratan minimal kelulusan penilaian
3	66 % < 75 %	Sedang	Memenuhi syarat minimal
4	51 % < 65 %	Rendah	Belum memenuhi target dan berada di atas
5	0 % < 50 %	Sangat Rendah	Persyaratan minimal kelulusan penilaian

Untuk meningkatkan upaya pencapaian visi dan misi serta kinerja, Kecamatan Bukit Batu menetapkan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan perjanjian kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional
2. Meningkatnya kenyamanan wilayah
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

b. Sasaran

Penetapan sasaran yang akan dicapai diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
2. Meningkatnya kualitas sosial masyarakat
3. Meningkatnya kualitas capaian kinerja

c. Indikator sasaran

Untuk pengukuran kinerja sasaran yang akan dicapai ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut :

- 1 Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat (Mengukur kepuasan masyarakat dalam priode tertentu)

2. Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik (berdasarkan indek desa membangun dengan status minimal desa berkembang)
3. Persentase penurunan gangguan kamtibmas (berdasarkan laporan gangguan keamanan dan ketertiban yang diterima melalui laporan resmi)
4. Predikat akuntabilitas kinerja (predikat yang diterima dalam pengolahan SAKIP)
5. persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan (tindak lanjut hasil pemeriksaan dan diselesaikan)

Didalam sasaran 1 kinerja yang ingin dicapai adalah indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat. Rumusan yang digunakan berdasarkan Permenpan dan RB Nomor: 14 tahun 2017 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat. Beberapa metode digunakan dalam pengumpulan survey ini. Pertama pelayanan, kedua dengan menggunakan kuisisioner online melalui website.

Hasil pengukuran dari survey yang dilakukan pada tahun 2021 dilakukan terhadap 54 orang dengan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan. Lengkapnya sebagai berikut :

Pengukuran indeks kepuasan masyarakat tahun 2021

No	Unsur	Nilai Rata – rata / unsur	Nilai Rata – rata tertimbang	IKM
1	Persyaratan	3.167	0.352	82,07
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3.389	0.376	
3	Waktu penyelesaian	3.222	0,358	
4	Biaya	3.333	0.370	
5	Kesesuaian jenis pelayanan	3.222	0.358	
6	Kopetensi petugas	3.315	0.368	
7	Sikap/prilaku petugas	3.352	0.372	
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.389	0.376	
9	Sarana dan prasarana yang dimiliki	3.185	0.354	

Dari table diatas dapat dilihat terjadi kenaikan yang tidak begitu signifikan indeks kepuasan masyarakat dari 82,01 pada tahun 2020 menjadi 82,07 di tahun 2021. Jika dilihat dari target 92 maka capaian kinerja yaitu 89.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai yang paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai

nilai paling cukup tinggi harus tetap dipertahankan, Berdasarkan dari hasil tersebut maka dapat di ambil kesimpulan :

- A. Nilai dalam kelompok paling rendah harus ditingkatkan yaitu pada unsur 1 (satu) yaitu persyaratan dan unsur 9 atau sarana dan prasarana yang dimiliki dengan rata – rata tertimbang 3,16.

Hal itu disebabkan masih dianggap lambat petugas dalam melayani serta belum sesuai dengan harapan dengan produk layanan yang diberikan. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa mendapatkan pelayanan masih belum efektif.

Solusi untuk permasalahan ini adalah peningkatan system informasi pelayanan termasuk penggunaan Teknologi Informasi sesuai perkembangan yang terjadi saat ini serta peningkatan disiplin petugas pelayanan serta pemahaman SOP yang ada, masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- B. Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur Sistem, mekanisme dan prosedur, unsur Penanganan pengaduan, saran dan masukan yaitu dengan nilai rata – rata tertimbang 3,38. Unsur ini menjadi unggul karena Kecamatan Bukit Batu dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan system serta mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan serta Penanganan pengaduan, saran dan masukan yang selalu di berikan oleh masyarakat.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan unsur penilaian yang masih rendah diupayakan dengan memberikan pelatihan, pemantapan teknologi serta memberikan saksi kepada petugas yang melalaikan tugas yang diberikan.

Kepuasan masyarakat merupakan fokus utama Kecamatan Bukit Batu dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan,. Penerapan standar pelayanan diperlukan dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini.


Sasaran 2 :

Meningkatnya Kulaitas Sosial Masyarakat

Indikator	2020	2021			Capaian 2021 thdp 2020
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Kelurahan / Desa Dengan Kinerja Baik	100%	100%	100%	100%	100%

Meningkatkan Kualitas social masyarakat, merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pelayanan di Pemerintahan, Meningkatkan Kualitas social masyarakat, sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Skor Capaian Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Capaian sasaran meningkatnya Meningkatkan Kualitas Sosial Masyarakat sebesar 100%. sudah cukup untuk menunjukkan keberhasilan kinerja di lingkungan Kecamatan Bukit Batu. Beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu:

- Meningkatnya kesadaran pegawai aparatur sipil negara di Kecamatan Bukit Batu akan tanggung jawab tugas pokok dan fungsinya.
- Meningkatnya disiplin pegawai aparatur sipil negara Kecamatan Bukit Batu.
- Keberhasilan pegawai aparatur sipil negara di Kecamatan Bukit Batu dalam memahami dan mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari mengikuti bimbingan teknis.

Permasalahan/Hambatan

Capaian sasaran Meningkatkan Kualitas Sosial Masyarakat tahun 2021, tentu masih ada kurang dari beberapa hal, dan ini dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

- Masih ada pegawai aparatur sipil negara di Kecamatan Bukit Batu yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya.
- Masih ada pegawai aparatur sipil negara di Kecamatan Bukit Batu yang tidak mematuhi aturan kepegawaian.
- Terbatasnya pegawai aparatur sipil negara yang mengikuti bimbingan teknis.
- Terbatasnya anggaran untuk mengikuti bimbingan teknis.
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan Kecamatan.

Dalam menetapkan desa dengan kinerja baik, Kecamatan Bukit Batu mengukur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang indek Desa Membangun. Hal ini dilakukan agar lebih akuntabel jika dibandingkan jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Pilihan ini didasarkan bukan pada substansi peraturannya, tetapi lebih kepada metode penilaiannya. Walaupun sama-sama dilakukan pengisian indikator oleh masing-masing desa, namun berbeda dalam verifikasi. Jika mengacu pada pemendagri, pengisian masih dilakukan secara manual dan

diverifikasi secara manual juga sehingga berpotensi kurang objektif dan rawan kekeliruan. Kelebihan permendesa dalam input data secara online juga diverifikasi secara berjenjang yang melibatkan kecamatan, provinsi dan kementerian sehingga dianggap lebih akuntabel.

Berdasarkan penetapan status desa dalam Indeks Desa Membangun Kecamatan Bukit Batu sebagai berikut :

Pengukuran indeks kinerja desa tahun 2021

NO	DESA / KELURAHAN	IKS	IKE	IKL	IDM	KATEGORI
1	Sungai Pakning					Maju
2	Sejangat	0.8743	0.6167	0.8	0.7637	Maju
3	Dompas	0.8171	0.5667	0.8	0.7279	Maju
4	Pangkalan Jambi	0.8514	0.5833	0.6667	0.7005	Berkembang
5	Sungai Selari	0.7886	0.8333	0.8667	0.8295	Mandiri
6	Buruk Bakul	0.84	0.6	0.8667	0.7689	Maju
7	Bukit Batu	0.8057	0.6	0.6667	0.6908	Berkembang
8	Sukajadi	0.7714	0.55	0.8	0.7071	Berkembang
9	Batang Duku	0.8114	0.6167	0.6667	0.6983	Berkembang
10	Pakning Asal	0.8686	0.7333	0.7333	0.7784	Maju

Kreteria kinerja dianggap baik jika status desa / kelurahan adalah desa berkembang, desa maju, desa mandiri. Sedangkan belum dianggap berkinerja baik jika status desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Dari tabel diatas, dari 1 kelurahan dan 9 desa terdapat 4 (Empat) desa dengan status maju, 1 kelurahan maju, 4 desa berkembang, 1 Desa mandiri Dengan kata lain 1 kelurahan dan 9 desa 100% dengan kategori kinerja baik.

Indek Ketahanan Sosial yang terdiri dari dimensi modal social yang terdiri dari indikator solidaritas sosial, toleransi, keamanan penduduk, kesejahteraan social, dimensi kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, jaminan kesehatan, dimensi pendidikan dasar dan menengah, akses pendidikan non formal, akses ke pengetahuan dan dimensi pemukiman dengan kriteria akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik dan akses ke informasi komunikasi.

Indikator ini yang tertinggi di Desa Pangkalan Jambi, Desa Dompas, Desa Pakning Asal, Desa Sejangat.

Indek Ketahanan Ekonomi yang terdiri dari dimensi ekonomi dengan indikator keragaman produksi masyarakat desa, ketersediaan pusat perdagangan, distribusi logistik, akses ke lembaga keuangan, lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah.

Indikator ini juga tertinggi ditempati oleh desa Sungai Selari, Desa Batang Duku, Desa Pakning Asal, Desa Sejangat.

Indek Ketahanan Lingkungan yang terdiri dari dimensi ekologi dengan indikator kualitas lingkungan, potensi rawan bencana, dan tanggap bencana. Indikator ini tertinggi Desa Sungai Selari, Desa Pakning Asal dan Desa Buruk Bakul.

Indek Desa Membangun sebagai dasar penetapan desa / kelurahan kinerja baik adalah Desa Pakning Asal.

Sasaran 3 :

Sasaran meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan indikator penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada tahun 2021 masalah gangguan keamanan dan ketertiban umum di kecamatan Bukit Batu masih minim terjadi. Dalam menjaga keamanan dan etertiban umum Kecamatan Bukit Batu bekerja sama dengan pihak berwajib kepolisian dan dukungan babinsa setempat. Sinergi yang baik menghasilkan output yang baik, sehingga gangguan dan ketertiban umum dapat diminimalkan.

Meningkatnya kinerja penurunan gangguan keamanan dan ketertiban

Indikator	2020	2021			Capaian 2021 thdp 2020
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Penurunan gangguan KAMTIBMAS	99,70 %	88 %	100 %	113 %	113 %

Upaya – upaya preventif dengan senantiasa memberikan sosialisasi terhadap dampak – dampak negatif dari sumber gangguan trantibum seperti narkoba, minuman keras dan prostitusi dalam berbagai pertemuan kepada berbagai pihak secara formal dan non formal, tentunya memiliki peran besar dalam meminimalisir gangguan trantibum.

Dari target 88 % atau 1 laporan kasus dari 5 kasus 2020 sesuai rentra penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum dan dapat direalisasikan 80 % atau penurunan 4 kasus maka didapat pengukuran kinerja yang dihasilkan yaitu 113 %. Hasil ini perlu ditingkatkan tahun berikutnya.

Penurunan kasus kamtibmas

No	Jenis gangguan	2020	2021	%
1	Penertiban miras	1	-	90
2	Penertiban pelanggaran alat peraga	1	-	80
3	Penertiban Pedagang kaki lima	2	-	60
4	Penertiban tuna sosial	1	1	28
	Jumlah	5	1	80

Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2021 sebagai berikut:

Sasaran	Anggaran		
	Target	Realisasi	%
Indek pelayanan / indek kepuasan masyarakat	170.619.000	170.619.000	100%
Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	28.269.000	27.929.000	98,80%
Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	20.500.000	14.670.000	71,56%
Total	219.388.000	213.218.000	97%

C. Analisis Efisiensi

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Indek pelayanan / indek kepuasan masyarakat	100%	170.619.000	100%
2.	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	98,80%	213.218.000	98,80%
3	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	71,56%	14.670.000	71,56%

Secara akumulatif pencapaian kinerja masuk kategori tinggi namun secara anggaran antara kinerja dengan anggaran yang diserapkan kurang efisien namun hal ini masih dalam batas wajar kedepannya diharapkan agar efisiensi agar ditingkatkan, dan diadakan perubahan ke arah yang lebih baik.

D . Analisis program penunjang kinerja

Sebagai penjabaran arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2021 sebagai hasil review terhadap perjanjian kinerja sebelumnya. Maka disusunlah program kerja yang tercakup dalam bidang kewenangan strategis

dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta kegiatan – kegiatan pendukung lainnya sebagai berikut :

1. Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Intansi Vertikal Terkait
2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
5. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
6. Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
8. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
9. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
10. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
11. Pembinaan dan Penanganan Covid-19 di Desa dan Kelurahan

E. Realisasi Anggaran

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis tahun 2021 tidak terlepas dari adanya dukungan dan yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bengkalis kedalam belanja Langsung dan Tidak Langsung.

Dalam rangka untuk mencapai sasaran dan kelancaran pelaksanaan program kerja Kecamatan Bukit Batu tahun anggaran 2021. Alokasi dana yang telah dikelola Kecamatan Bukit Batu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berjumlah Rp. 8.761.083.156,-

setelah perubahan menjadi Rp. 9.115.068.726,- karena ada beberapa kegiatan yang di ubah sesuai dengan kebutuhan. Dari Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 8.198.958.378,- atau sebesar 89.95% .

Anggaran yang dilaksanakan termasuk bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau terkait kinerja camat.

Program dan kegiatan dan realisasi tahun 2021

No	Program dan kegiatan	Total Anggaran	Realisasi		
			Keuangan	%	Fisik %
I	Program : Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	190.195.400	190.195.400	100	100
a	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	19.576.400	19.576.400	100	100
b	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	170.619.000	170.619.000	100	100
II	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.628.350.700	1.548.586.400	95.10	100
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	828.742.000	776.662.000	93.72	100
b	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	799.608.700	771.924.400	99.06	100
III	Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.500.000	14.670.000	71.56	100

a	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.500.000	14.670.000	71.56	100
IV	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	370.471.000	352.886.000	95.25	100
a	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	370.471.000	352.886.000	95.25	100
V	Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.269.000	27.929.000	98.80	100
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.269.000	27.929.000	98.80	100
VI	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	332.424.000	249.246.000	74.98	68.33
	Kegiatan : Pembinaan, Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	332.424.000	249.246.000	74.98	68.33

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bukit Batu tahun 2021 disampaikan kepada Bupati Bengkalis dengan keterbatasan yang ada sebagai wujud pertanggung jawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 66 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih belum sempurna karena masih adanya kendala dan hambatan yang perlu diantisipasi antara lain sebagai berikut ;

1. Sumber Daya Manusia yang masih sangat terbatas dalam melaksanakan dan mengelola kegiatan sehingga akan mempengaruhi capaian sasaran kinerja.
2. Pihak ketiga (Kontraktor) yang kurang mampu dalam manajemen pelaksanaan dilapangan serta kurang memiliki peralatan spesifik untuk menangani kegiatan dilapangan.
3. Agak terlambatnya proses penyelesaian alokasi anggaran APBD yang tidak pada awal tahun anggaran.

Terhadap hal tersebut diatas, dalam usaha lebih meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Bukit Batu ditahun akan datang diupayakan untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan Bukit Batu. Upaya tersebut antara lain adalah sebagai berikut;

1. Melakukan monitoring, evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan serta melakukan pembinaan secara berkesinambungan kepada pihak ketiga dan rekanan.
2. Meningkatkan perencanaan yang diikuti dengan pengawasan agar rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasilguna secara maksimal.
3. Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga penetapan target indikator kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat.

4. Lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
5. Lebih mendayagunakan potensi sumber daya manusia yang ada dan meningkatkan berbagai pelatihan guna menunjang tugas pokok dan fungsi organisasi.
6. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.

Kiranya Laporan Kinerja Kecamatan Bukit Batu tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan memberikan informasi secara transparan kepada stakeholder sehingga dapat memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kecamatan Bukit Batu dimasa yang akan datang.

CAMAT BUKIT BATU

**TAUFIK HIDAYAT, SSTP. MPA
PEMBINA
NIP. 19820512 200212 1 001**